

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan terdakwa tergolong kepada kelalaian yang disadari, hal ini didasarkan pada terdakwa yang mengetahui akan akibat dari tindakan yang telah dia lakukan, namun dia tetap yakin dan percaya bahwasannya dia dapat menghindari akibat tersebut. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat. Selain itu, terpenuhinya semua unsur delik dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, kondisi terdakwa yang mabuk pada saat berkendara tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana karena berbeda dengan kondisi gila atau jiwa cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, melainkan justru menjadi faktor yang memperberat pidana. Maka dari itu, tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar, terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian. Sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. Terdapat problematika serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan kematian. Pluralitas interpretasi terhadap Pasal 310 ayat (4) dan 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan pengadilan. Terdapatnya kasus yang serupa namun penggunaan pasal yang berbeda. Hal ini bergantung pada analisis dari aparat penegak hukum itu sendiri. Untuk kasus ini, JPU dan hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa yang tergolong *culpa lata* di mana kelalaian yang disadari. Dilihat dari tidak adanya niat terdakwa untuk matinya orang dan tidak adanya niat awal Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi yang mana hal ini merupakan syarat bagi seseorang untuk diperbolehkan mengemudi di jalan. Tidak terpenuhinya hal ini, menandakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan dianggap tidak mampu untuk mengemudi di jalan. Apabila melihat perbuatan terdakwa berkendara dalam keadaan mabuk, semestinya dalam pengenaan pidana tidak hanya dikenakan pasal kelalaian saja namun *juncto* dengan pasal 283 UU LLAJ. Oleh sebab itu, menurut penulis tuntutan pidana yang diberikan oleh JPU sudah tepat, namun pidana yang lebih ringan dari tuntutan tersebut dari majelis hakim penulis menilai kurang tepat. Mengingat komplikasi dari perbuatan dan akibat dari tindakan terdakwa.

B. Saran

Disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan revisi dengan memberikan penjelasan dan definisi yang lebih terperinci terkait tindakan yang termasuk dalam kategori "kelalaian" dan "cara atau keadaan yang membahayakan" dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Revisi tersebut

sebaiknya mencakup parameter objektif dan contoh konkret. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung untuk menyeragamkan interpretasi hakim terhadap kedua pasal tersebut sehingga dapat mengurangi subjektivitas dalam penerapan hukum dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dengan mempertimbangkan gradasi sanksi yang sesuai berdasarkan tingkat kesengajaan atau kelalaian pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam hal penjatuhan pidana, majelis hakim hendaknya mempertimbangkan secara proporsional antara faktor pemberat dan peringan dengan tetap mengutamakan tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan dan pemberian efek jera.

